



PENETAPAN

Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Rusmini Binti Dullah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Randutelu RT.004 RW.010 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yuliansyah, SH. dan Faozan Azima Sembahulun, SH., Advokat, beralamat di Jalan Sidoluhur Lemahduwur RT.005 RW. 001 No. 19 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Nomor : 4675/Kuasa/12/2022/PA.Kab.Mlg. selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **SAMSUL ARIFIN** pada hari Sabtu, 20 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1981 yang tercatat dan diregister di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan kutipan (Akta Nikah No. 406/84/1981 tertanggal 20 Juni 1981);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang diantaranya bernama :
 - a. **MUKHAMMAD TAUFIQ bin Alm. SAMSUL ARIFIN**, Lahir di Malang tanggal 9 April 1986;
 - b. **MUKHAMMAD FATKHURROZI bin Alm. SAMSUL ARIFIN**, Lahir di Malang tanggal 19 Juni 1988;
 - c. **MUKHAMMAD MI'YARUL ILMI bin Alm. SAMSUL ARIFIN**, Lahir di Malang tanggal 21 Juli 1994;
 - d. **NABILA PINGKY APRILIA binti Alm. SAMSUL ARIFIN**, Lahir di Malang tanggal 21 April 2001;
 - e. **M HAFID FARUQ ABDILLAH bin Alm. SAMSUL ARIFIN**, Lahir di Malang tanggal 10 Juni 2005;
 - f. **SITI MARIYAH ULFAH binti Alm. SAMSUL ARIFIN** Lahir di Malang tanggal 25 Januari 2008;
 3. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2015 suami PEMOHON yang bernama **SAMSUL ARIFIN** meninggal dunia karena sakit, sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/26/421.630.014/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang tertanggal 3 Maret 2015;
 4. Bahwa, setelah suami PEMOHON tersebut meninggal dunia, maka hak Perwalian (Hak Asuh) anak ke-5 (lima) PEMOHON yang bernama **M HAFID FARUQ ABDILLAH bin Alm. SAMSUL ARIFIN**, Lahir di Malang tanggal 10 Juni 2005 dan anak ke-6 (enam) PEMOHON yang bernama **SITI MARIYAH ULFAH binti Alm. SAMSUL ARIFIN** Lahir di Malang tanggal 25 Januari 2008, yang keduanya masih di bawah umur sebagaimana tersebut di atas saat ini berada dalam pengasuhan PEMOHON;
 5. Bahwa, selama berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan PEMOHON, kedua anak tersebut di atas hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut;

6. Bahwa, Almarhum suami PEMOHON yang bernama **SAMSUL ARIFIN** selain meninggalkan 7 (tujuh) orang Ahli Waris, yaitu PEMOHON dan 6 (enam) orang anaknya, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5372 seluas 2465 m2, tertulis atas nama RUSMINI, yang terletak di wilayah Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
7. Bahwa, anak ke-5 (lima) PEMOHON yang bernama **M HAFID FARUQ ABDILLAH bin Alm. SAMSUL ARIFIN**, Lahir di Malang tanggal 10 Juni 2005 dan anak ke-6 (enam) PEMOHON yang bernama **SITI MARIYAH ULFAH binti Alm. SAMSUL ARIFIN** Lahir di Malang tanggal 25 Januari 2008 yang masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari kedua anak tersebut, maka PEMOHON memandang perlu untuk mengajukan Permohonan Perwalian atas kedua anak tersebut;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut PEMOHON berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari 2 (dua) orang anak tersebut yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : *“anak yang belum mencapai ummur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaannya”*, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyebutkan *“Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”*, Juncto Pasal 107 ayat (1), (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu wajar apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan perwalian ini;
9. Bahwa, permohonan PEMOHON ini selain untuk melindungi kepentingan anak juga untuk pengurusan hak-hak/ kepentingan anak tersebut baik yang

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut dengan harta peninggalan dari **Almarhum SAMSUL ARIFIN** serta perbuatan hukum lainnya seperti menjual dan/atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan

10. Bahwa PEMOHON sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku
11. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON (**RUSMINI binti DULLAH**) sebagai wali bagi 2 (dua) orang anaknya yang bernama **M HAFID FARUQ ABDILLAH bin Alm. SAMSUL ARIFIN**, Lahir di Malang tanggal 10 Juni 2005 dan **SITI MARIYAH ULFAH binti Alm. SAMSUL ARIFIN** Lahir di Malang tanggal 25 Januari 2008;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507244108620026 tanggal 16-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 406/84/1981 tanggal 20 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507240806160020 tanggal 21-06-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 - d. Fotokopi Surat Kematian atas nama Samsul Arifin Nomor 474.3/26/421.630.014/2015 tanggal 03-03-2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 - e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Hafid Faruq Abdillah nomor 20796/DSP/2005 tanggal 19 Agustus 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 - f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Mariyah Ulfa nomor 3507.AL.2008.000194 tanggal 07 Maret 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Purwanto bin Dollah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Randuagung I No.14 RT.004 RW.010 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, di depan sidang saksi

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus hak-hak/ kepentingan anak Pemohon baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari Almarhum Samsul Arifin serta perbuatan hukum lainnya seperti menjual dan/atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak Pemohon yang masih belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (Samsul Arifin) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2015 karena sakit dan mempunyai 6 orang anak yang bernama Mukhammad Taufiq bin Alm. Samsul Arifin, umur 36 tahun, Mukhammad Fatkhurrohzi bin Alm. Samsul Arifin, umur 34 tahun, Mukhammad Mi'yarul Ilmi bin Alm. Samsul Arifin, umur 28 tahun, Nabila Pingky Aprilia binti Alm. Samsul Arifin, umur 21 tahun, serta 2 orang anak yang belum dewasa bernama M Hafid Faruq Abdilllah bin Alm. Samsul Arifin, umur 17 tahun dan Siti Maiya Ulfah binti Alm. Samsul Arifin, umur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Tutut Endah Lestari binti Slamet Riadi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Randuagung I No.14 RT.004 RW.010 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus hak-hak/ kepentingan anak Pemohon baik yang

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut dengan harta peninggalan dari Almarhum Samsul Arifin serta perbuatan hukum lainnya seperti menjual dan/atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak Pemohon yang masih belum dewasa;

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (Samsul Arifin) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2015 karena sakit dan mempunyai 6 orang anak yang bernama Mukhammad Taufiq bin Alm. Samsul Arifin, umur 36 tahun, Mukhammad Fatkhurrohzi bin Alm. Samsul Arifin, umur 34 tahun, Mukhammad Mi'yarul Ilmi bin Alm. Samsul Arifin, umur 28 tahun, Nabila Pingky Aprilia binti Alm. Samsul Arifin, umur 21 tahun, serta 2 orang anak yang belum dewasa bernama M Hafid Faruq Abdillah bin Alm. Samsul Arifin, umur 17 tahun dan Siti Maiya Ulfah binti Alm. Samsul Arifin, umur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 4675/Kuasa/12/2022/PA.Kab.Mlg., tanggal 15 Desember 2022, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Yuliansyah, SH. dan Faozan Azima Sembahulun, SH. Dan

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2, P.5 dan P.6) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai enam orang anak bernama :

1. MUKHAMMAD TAUFIQ bin Alm. SAMSUL ARIFIN, Lahir di Malang tanggal 9 April 1986;

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUKHAMMAD FATKHURROZI bin Alm. SAMSUL ARIFIN, Lahir di Malang tanggal 19 Juni 1988;
3. MUKHAMMAD MI'YARUL ILMI bin Alm. SAMSUL ARIFIN, Lahir di Malang tanggal 21 Juli 1994;
4. NABILA PINGKY APRILIA binti Alm. SAMSUL ARIFIN, Lahir di Malang tanggal 21 April 2001;
5. M HAFID FARUQ ABDILLAH bin Alm. SAMSUL ARIFIN, Lahir di Malang tanggal 10 Juni 2005;
6. SITI MARIYAH ULFAH binti Alm. SAMSUL ARIFIN Lahir di Malang tanggal 25 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat kematian memberikan bukti bahwa Samsul Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2015;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berkelakuan baik dan dalam mengasuh anaknya dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SAMSUL ARIFIN dan memiliki enam orang anak bernama :
 - a. MUKHAMMAD TAUFIQ bin Alm. SAMSUL ARIFIN, Lahir di Malang tanggal 9 April 1986;
 - b. MUKHAMMAD FATKHURROZI bin Alm. SAMSUL ARIFIN, Lahir di Malang tanggal 19 Juni 1988;
 - c. MUKHAMMAD MI'YARUL ILMI bin Alm. SAMSUL ARIFIN, Lahir di Malang tanggal 21 Juli 1994;
 - d. NABILA PINGKY APRILIA binti Alm. SAMSUL ARIFIN, Lahir di Malang tanggal 21 April 2001;
 - e. M HAFID FARUQ ABDILLAH bin Alm. SAMSUL ARIFIN, Lahir di Malang tanggal 10 Juni 2005;
 - f. SITI MARIYAH ULFAH binti Alm. SAMSUL ARIFIN Lahir di Malang tanggal 25 Januari 2008;
 2. Bahwa kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2015;
 3. Bahwa anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon kemudian diasuh oleh Pemohon selaku kerabat terdekat (ibu kandung) dari anak tersebut;
 4. Pemohon, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;
 5. Almarhum suami Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5372 seluas 2465 m², tertulis atas nama RUSMINI, yang terletak di wilayah Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
 6. Pemohon dan keenam orang anak tersebut adalah ahli waris Samsul Arifin;
- Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama :

1. M HAFID FARUQ ABDILLAH bin Alm. SAMSUL ARIFIN, Lahir di Malang tanggal 10 Juni 2005 (Umur 17 tahun);
2. SITI MARIYAH ULFAH binti Alm. SAMSUL ARIFIN Lahir di Malang tanggal 25 Januari 2008 (umur 14 tahun);

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum sumianya (Samsul Arifin) yang didalamnya ada hak Pemohon dan hak keenam anak, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

(3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d. 23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk kedua orang anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ibu kandung diperbolehkan

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendaknya, oleh karenanya permohonan pemohon dalam Petitum nomor 3 tidak perlu dicantumkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon selaku ibu kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa Kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Rusmini binti Dullah) sebagai wali bagi 2 (dua) orang anaknya yang bernama M Hafid Faruq Abdillah bin Alm. Samsul Arifin, Lahir di Malang tanggal 10 Juni 2005 dan Siti Mariyah Ulfah binti Alm. Samsul Arifin Lahir di Malang tanggal 25 Januari 2008;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Jumadilakhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H.**

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warnita Anwar, M.HES., sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.** dan **Drs. Maksum, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hera Nurdiana, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.

Drs. H. Warnita Anwar, M.HES.

Hakim Anggota II,

Drs. Maksum, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hera Nurdiana, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1989/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg